

ABSTRAK

Rabiatul Adawiyah, NPM 16.81.0778. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, 2020, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Salamiah, S.H.,M.H. Pembimbing II, Dadin Eka Saputra, S.H.,M.Hum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak pidana, Bullying

Kegiatan perlindungan merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE?, dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?. Manfaat yang diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana bullying. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying dalam UU nomor 19 Tahun 2016 ITE, dan (2) Untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan anak dalam UU nomor 19 tahun 2016 ITE terhadap korban bullying. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analitis. Perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak pidana cyberbullying yaitu 1) Cyberbullying yang dibahas menggunakan KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan cyberbullying masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan bullying di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai bullying apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai bullying atau cyberbullying, dan 2) Pengaturan tindak pidana sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan. Soal bully dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni aplikasi pesan instan Whatsapp, mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Victims, Crime, Bullying

Protection activity is a legal action that has legal consequences. Therefore, it is necessary to have legal guarantees for child protection. Efforts need to be made to ensure legal certainty for the continuity of child protection and prevent abuses that have undesirable negative consequences in the implementation of child protection activities.

The formulations of the research problems are (1) What is the legal arrangement regarding child protection in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) ?, and (2) How is the legal protection of children as victims of bullying in Law Number 19 of 2016 on ITE ?. The expected benefit from the results of this study can be useful for providing information for the public, law enforcement officials, and students about how the law protects against bullying. This research aims: (1) To find out the legal protection of children as victims of bullying in Law number 19 of 2016 ITE, and (2) To determine the legal arrangements for child protection in law number 19 of 2016 ITE against victims of bullying.

Legal protection for children against the crime of cyberbullying, namely 1) Cyberbullying which is discussed using the Criminal Code and the Information and Electronic Transactions Law has several similarities, namely that each article contains an element of intent. The Criminal Code and the Information and Electronic Transactions Law have similarities in terms of offensive actions. In the Criminal Code and the Law on Information and Electronic Transactions, attacking what is meant is attacking the honor and good name of a person and attacking a person's psyche. But for cyberbullying there are still many things that are not included in the Criminal Code and the Law on Electronic Information and Transactions, namely in terms of affirming that bullying in cyberspace can be said to be bullying if it is done repeatedly and there is an imbalance of power, so that with the elements It is not certain that all acts of insulting someone can be said to be bullying or cyberbullying. and 2) Regulation of criminal acts as provisions that regulate prohibition rules and contain criminal sanctions, then the formulation of Article 27 paragraph (3) is bound by the lex certa requirement, namely by providing detailed explanations and accurate formulations of the formulated criminal acts. The problem of bullying in the form of insults carried out on social media, namely the Whatsapp instant message application, refers to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (Law 19/2016).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap korban penindasan kekerasan di sekolah dalam pemberian sanksi mengacu kepada Permen Pendidikan dan Kebudayaan No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak

Kekerasan pada Satuan Pendidikan. Bullying dalam perlindungan hukum itu dilakukan, maka UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014).

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Bullying adalah kejadian yang sering terjadi dikalangan anak-anak sekolah. Pelaku bullying biasanya menghina atau mengejek kawannya sehingga merasa terganggu hingga membuat korban merasakan depresi yang mana timbul rasa ingin bunuh diri.

Pengancaman dan pengejekan yang biasanya dilakukan oleh pelaku kepada korban bukan hanya secara berhadapan langsung melainkan juga bisa melalui dunia maya seperti media sosial. bullying juga sering terjadi di dunia *cyber* atau dunia maya yang mana sering diistilahkan *cyberbullying*. Jadi, secara harfiah *cyberbullying* adalah sebuah perilaku bullying yang dilakukan di dunia maya. Untuk sarana perantara yang disebutkan terakhir, merupakan sarana yang kini sedang digemari oleh jutaan masyarakat dunia, dan Indonesia merupakan negara terbesar yang menggunakan layanan media sosial.

Sebagaimana dikutip oleh PPH-BPHN (Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional), *Bullying* adalah perlakuan agresif yang dilakukan secara terus menerus oleh siswa yang mempunyai pengaruh kuat kepada siswa lain yang cenderung lemah, dengan maksud menyakiti atau menghina siswa tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan anak dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yaitu dengan tipe penelitian kasus tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni aplikasi pesan instan whatsapp dengan tindak pidana yang mengacu pada UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perUUan ITE dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUUan yang berkaitan dengan tindak pidana bully yang berkaitan dengan media sosial. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Berdasarkan UU Tentang ITE, merupakan hukum siber pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi secara elektronik, memajukan pertumbuhan ekonomi, menanggulangi akan maraknya kejahatan yang berbasis ITE serta melindungi pengguna jasa dalam penggunaannya. Selanjutnya yang akan dipermasalahkan mengenai pengaturan didalam UU ITE yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

Tindakan cyber bullying berkaitan dengan perUUan diIndonesia terkait KUHP berhubungan dengan jenis-jenis cyber bullying adalah sebagai berikut : Pasal 310 ayat 1 dan 2, Pasal 311 ayat 1, Pasal 315, Pasal 369 ayat 1.

Perbuatan mengirimkan informasi merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Informasi yang berisi nada ancaman yang mana menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk.

Hal ini terjadi pada korban *cyberbullying*, dimana *cyberbullying* dapat ditujukan untuk membuat seseorang merasa takut dan menderita tekanan batiniah dan dapat menimbulkan suatu trauma. Perbuatan mengancam dan menakut-nakuti merupakan perbuatan yang dilakukan secara langsung. Bentuk *cyberbullying* yang sesuai dengan pasal 29 UU ITE ini merupakan *cyberbullying* yang berupa *harrassment* dan *cyberstalking*, perbuatannya

berupa berulang kali atau terus menerus mengirimkan pesan yang mengganggu dan juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jiwa korban dan ketakutan besar pada orang tersebut.

Cyberbullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah melakukan penyerangan dalam arti kehormatan dan martabat seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan *cyberbullying* masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di medsos bisa dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang bisa dibilang sebagai *bullying* atau *cyberbullying*. Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Mengacu pada pembahasan diatas, bisa diartikan sebagai tindakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*, di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bentuk komitmen negara dalam menjamin upaya perlindungan anak, dapat dilihat pada UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai tindak lanjut untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, Indonesia telah mensahkan UU tentang Perlindungan Anak Sebagai implementasi dari perUUan tersebut, segala bentuk pembangunan, kemajuan dan peraturan selanjutnya sudah seharusnya bertransformasi dalam rangka menjamin kebutuhan dan kepentingan anak.

Untuk mengetahui mengenai *cyberbullying* lebih lanjut, harus diketahui bahwa *cyberbullying* adalah bentuk dari *bullying*. *Bullying* adalah bentuk dari intimidasi dengan tujuan menindas korban hingga membuat korban menjadi terluka, tidak percaya diri lagi, atau karakternya terbunuh.

Bullying mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying*, *cyberbullying* biasanya digunakan di media sosial. Dampaknya bisa mengakibatkan gangguan fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*. KUHP tidak menggunakan istilah intimidasi, tetapi perbuatan yang

berkaitan dengan *bullying* yaitu salah satunya penganiayaan, dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).

Dengan kata lain, penganiayaan merupakan perbuatan yang mengharuskan adanya kontak fisik karena akibat dari perbuatan penganiayaan juga berpengaruh pada fisik yang mengakibatkan adanya luka fisik.

Adapun pasal lain didalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying* yaitu tentang kekerasan pada Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 KUHP. dalam KUHP kekerasan seringkali dikaitkan dengan bentuk ancaman. Sehingga dapat diartikan kekerasan bisa diartikan dalam kekerasan secara fisik maupun non fisik. Dan merupakan dari adanya perluasan dari kekerasan yang dapat dilihat dalam UU No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT yang terdapat dalam Pasal 5 yang mengatakan kekerasan bisa dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan kasus *bullying* yang viral dimedsos siswa SMP di Banjarbaru, dimana terjadi korban kekerasan fisik oleh temannya. Hal ini membuat geram Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, karena aparat kepolisian kesulitan untuk menangani kasus tersebut, dan menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Cyberbullying memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum dapat digunakan sebagai tindakan *bullying*, yang mana dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan semakin besarnya peluang terjadi kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini.

Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu UU yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materil (substentif).

KUHP memberikan syarat dalam pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan yaitu pada Pasal 319 yang menerangkan bahwa penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang merasa jadi korban. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk memperlakukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal dimana tidak bisa dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. *Cyberbullying* yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan

kekuasaan. Suatu perlakuan tidak bisa langsung diartikan sebagai *bullying* apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum bisa dipergunakan untuk mempidanakan perbuatan *cyberbullying*.

Pada prinsipnya Rancangan UU KUHP telah membahas mengenai tindak pidana *cyberbullying*, akan tetapi belum mencakup keseluruhan perbuatan yang tergolong tindak pidana *cyberbullying*. Begitu pula dengan perlindungan korban dari kejahatan *cyberbullying* tersebut belum diatur baik pada KUHP, UU ITE maupun Rancangan UU KUHP Tahun 2015. Peraturan mengenai perlindungan korban tindak pidana *cyberbullying* dianggap perlu mengingat semakin banyak korban yang sangat dirugikan dari adanya *bully* pada media sosial yaitu para anak-anak pengguna medsos pada khususnya. Perlindungan berupa rehabilitasi apabila korban mengalami depresi serta pemulihan nama baik untuk para korban yang merasa dicemarkan nama baiknya. *Bully* dapat menyebabkan para korban merasa stress atau depresi yang mana dapat saja berujung pada menyakiti dirinya sendiri hingga sampai bunuh diri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perlindungan anak dalam UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2)
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam UU ITE tidak mengatur secara tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, tetapi dilihat dari Putusan MK No.50/PUU- VI/2008 telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan karena tidak bisa terlepas dari norma hukum pokok yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, media sosial jenis sosial *network*, seperti *face book*, *Instagram*, *twitter*, *youtube*, *blog*, *what'sapp*, dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri.

B. Saran

1. *Cyberbullying* yang telah dibahas menggunakan KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan *cyberbullying* masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP

maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya ini bisa dibilang sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang bisa dibilang sebagai *bullying* atau *cyberbullying*. Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Mengacu pada pembahasan diatas, bisa dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra , M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Edisi 1. Jakarta Timur: Kencana
- Chazawi A , Ferdian A . (2011). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Coloroso, (2007). *Stop Bullying*, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, Barbara.
- Efendi. A, (2016). *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom M, (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Gosita. A, (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Krisna, L, A, (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Kaligis O.C, (2012). *Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008*.
- Lefaan V, Suryana Y, (2018) *.Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Marpaung L, (1997). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mason, K.L, (2008), *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel. Psychology in the Schools*.

Mufti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kitab UU Hukum Pidana

UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

UU No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

UU No.35 tahun 2014 Tentang Pengadilan Anak.

UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.